



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 200 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah dalam rangka kerjasama dan koordinasi secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang penanganannya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak yang berlangsung selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023.
- KETIGA : Penetapan Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud diktum kedua dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Februari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Februari 2023